

BAB II

METODE PENELITIAN

Penulisan Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif hal ini memiliki suatu tujuan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam informasi. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada (Sugiyono, 2013).

Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji korelasi antara landasan teoritis dan implementasi hukum yang berlaku, khususnya terkait aplikasi praktisnya dalam konteks permasalahan yang dibahas. Sumber data utama berasal dari kompilasi data sekunder yang mencakup tiga elemen fundamental: komponen hukum primer, sekunder, dan tersier. Metodologi pengumpulan informasi dilaksanakan melalui studi literatur komprehensif, yang berfokus pada penelaahan dokumen – dokumen akademis yang telah terpublikasi sebagai referensi sekunder.

Dalam aspek pengolahan data, digunakan pendekatan kualitatif normatif dimana informasi yang terkumpul dikaji secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang persoalan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan perspektif multidimensional mengenai implikasi hukum perlindungan sementara (*injunction*) terhadap persaingan usaha negatif dalam berita media *online* di Indonesia, dengan tujuan akhir memahami kerangka hukum

yang mengatur mekanisme perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang memiliki sifat autentik artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang – undangan. Mengingat bahwa negara kesatuan republik Indonesia menganut dualisme yaitu *common law* sistem dan *civil law* sistem yang berarti dalam kajian ini *civil law* sistem atau sistem terkodifikasikan seperti peraturan perundang – undangan menduduki urutan pertama dalam penelitian ini. Beberapa contoh peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penelitian ini :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek*).
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja & Sektor Digital
- f) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

- g) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara Pengadilan
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan – bahan hukum yang memberikan suatu pandangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum sekunder meliputi literatur, kamus hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan suplemen guna memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder. Bisa juga dikatakan sebagai bahan kajian non hukum yang dapat berupa buku dan publikasi jurnal.